



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1024UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA *PRODUKSI DISINFEKTAN COVID* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Pandemi koronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (*COVID-19*) pada 2 Maret 2020 hingga April 2020, telah terkonfirmasi 3.293 kasus positif *COVID-19*, dengan 280 kasus diantaranya meninggal dan 252 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 Provinsi dari total 34 Provinsi di Indonesia;
 - b. bahwa untuk membantu pencegahan menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (*COVID-19*) di lingkungan Universitas Lampung khususnya dan disekitar Provinsi Lampung pada umumnya, maka UPT LTSIT akan *Memproduksi Disinfektan Covid* yang akan dibantu pemasarannya oleh BPU Universitas Lampung;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia *Produksi Disinfektan Covid* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
12. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA *PRODUKSI DISINFECTAN COVID* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Panitia *Produksi Disinfektan Covid* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia *Produksi Disinfektan Covid* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas :
1. Menyusun persiapan produksi *Disinfektan Covid*.
 2. Mendokumentasikan Kegiatan Produksi *Disinfektan Covid*.
 3. Membuat laporan hasil Kegiatan Produksi *Disinfektan Covid* pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.
- KETIGA** : Panitia *Produksi Disinfektan Covid* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Maret 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
- Universitas Lampung.

KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1024 /UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 27 MARET 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA *PRODUKSI DISINFEKTAN COVID* PADA
UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI
TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

Susunan Panitia *Produksi Disinfektan Covid* Pada UPT Laboratorium Terpadu
dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung
Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.H.
Penanggung Jawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwu
Ketua/Pengawas : Marsudi, S.I.Kom.
Sekretaris : Sri Meliyanti, S.E.
Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.
Koordinator Pemasaran/bahan : Widyastuti, M.Si.
Koordinator Produksi : Puma Pirdaus, S.Si.
Anggota : 1. Miftahur Rahman, S.Si.
2. Wagiran, S.Si.
Koordinator Packing : Farlina, S.P.
Anggota : 1. Annisa Mufida, S.T.
2. Radho Alkausar, S.Si.
3. Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.
4. Kiki Haryanto.

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002